



# Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial dalam Tradisi *Tamblang Waluh* di Desa Adat Bungaya, Karangasem

Kadek Mahima Candra Cahyani\*, I Wayan Mudana, Lola Utama Sitompul

Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3945>

\*Correspondence: Kadek Mahima  
Candra Cahyani

Email: [mahima@student.undiksha.ac.id](mailto:mahima@student.undiksha.ac.id)

Received: 03-10-2026

Accepted: 14-11-2026

Published: 28-12-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pengendalian sosial yang telah diterapkan dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh*. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif jenis deskriptif untuk mengeksplorasi dan mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam tradisi *Tamblang Waluh*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Tradisi *Tamblang Waluh* merupakan pertandingan tendang-menendang yang dilakukan oleh anak laki-laki maupun pemuda Desa Adat Bungaya, Karangasem. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi terkait kontrol sosial. Hasil menunjukkan bahwa tradisi *Tamblang Waluh* dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini karena merupakan warisan budaya leluhur yang memuat mekanisme pengendalian sosial. Dengan menggunakan teori kontrol sosial, dapat diketahui bahwa empat elemen dari teori tersebut yaitu *attachment* atau kasih sayang, *commitment* atau tanggung jawab, *involvement* atau keterlibatan, dan *belief* atau kepercayaan termuat dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* untuk mengendalikan tingkah laku anggota masyarakat agar senantiasa taat terhadap aturan, nilai, dan norma yang berlaku. Berdasarkan sifatnya terdapat bentuk pengendalian sosial preventif dan represif, pengendalian sosial preventif dalam

tradisi tersebut berupa pemberian nasihat oleh orang tua, penyampaian aturan oleh tokoh adat, dan keterlibatan wasit atau pelera. Sedangkan pengendalian sosial represif berupa teguran secara persuasif dan tanpa dikenakan sanksi karena pelanggaran bersifat ringan.

**Kata Kunci:** Bentuk Pengendalian Sosial, Tradisi *Tamblang Waluh*, Masyarakat Adat.

**Abstract:** This research aims to analyze the forms of social control that have been implemented in the *Tamblang Waluh* tradition. The research method used is a descriptive qualitative approach to explore and examine more deeply the forms of social control in the *Tamblang Waluh* tradition. Data collection was carried out using observation methods, structured interviews, and document studies. The *Tamblang Waluh* tradition is a kicking competition performed by boys and young men from Bungaya Traditional Village, Karangasem. This research was analyzed using the theory proposed by Travis Hirschi regarding social control. The results show that the *Tamblang Waluh* tradition has been passed down thru generations to this day because it is an ancestral cultural heritage that contains social control mechanisms. Using social control theory, it can be seen that the four elements of the theory, namely attachment, commitment, involvement, and belief, are present in the implementation of the *Tamblang Waluh* tradition to control the behavior of community members so that they always adhere to the prevailing rules, values, and norms. Based on their nature, there are preventive and repressive forms of social control. Preventive social control in that tradition takes the form of advice from parents, the delivery of rules by traditional figures, and the involvement of referees or mediators. Repressive social control, on the other hand, involves persuasive reprimands without sanctions because the violations are minor.

**Keywords:** Forms of Social Control, *Tamblang Waluh* Tradition, Indigenous Community.

## Pendahuluan

Sejak masa reformasi di Bali terdapat dualitas sistem pemerintahan desa apabila dilihat dari strukturnya, yaitu desa dinas dan desa adat (Astara, 2024). Dualitas desa bersifat melengkapi dan mendukung satu sama lain sesuai kewenangan dan bidang yang ditangani. Desa dinas memiliki kewenangan mengurus jalannya pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan desa adat mengurus terkait adat, budaya, dan agama berdasarkan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan lain yang sudah ditaati secara turun-temurun. Hingga saat ini, keberadaan desa adat menjadi benteng untuk menjaga sekaligus melestarikan budaya dan tradisi (Yoga dkk., 2021). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan suci, tugas dan kewenangan serta hak mengatur maupun mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat dibangun berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar (Noak, 2016).

Setiap desa adat di Bali memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda sebagai ciri khas. Salah satu desa adat yang masih menjadi benteng untuk melestarikan budaya dan tradisinya adalah Desa Adat Bungaya. Desa ini terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Adat Bungaya termasuk Desa *Bali Aga* atau *Bali Mula* yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan tidak terkena pengaruh pemerintahan era Majapahit (Putra dkk., 2024). Hingga saat ini masyarakat Bungaya masih melestarikan budaya dan tradisi warisan leluhur, salah satunya yaitu tradisi *Tamblang Waluh*. Secara etimologi, kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu "*tradition*" yang bermakna diteruskan atau diwariskan. Tradisi merujuk pada kebiasaan masyarakat tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulunya. Tradisi merupakan kebiasaan yang sudah dilaksanakan terus-menerus sejak lama, dan menjadi bagian dari kehidupan anggota masyarakat di suatu negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama (Sudirana, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, tradisi dipandang sebagai roh kebudayaan itu sendiri (Robis dkk., 2019). Artinya, antara tradisi dan kebudayaan akan selalu terikat satu sama lain, karena tradisi merupakan bagian dari kebudayaan.

Tradisi *Tamblang Waluh* merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat Bungaya. Tradisi ini lahir dari bagaimana masyarakat setempat melangsungkan hidupnya, bagaimana pola kehidupannya, kebiasaan serta kepercayaan yang dianut (Safira dkk., 2022). Hal tersebut menjadi sebuah alasan mengapa tradisi di setiap daerah berbeda-beda, bahwa tradisi disesuaikan dengan tempat tinggal, waktu, serta keadaan masyarakat. Tradisi *Tamblang Waluh* memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya dan hanya dapat ditemukan di Desa Adat Bungaya. Disebut unik karena melibatkan aksi tendang-menendang atau *matinjakan* untuk mengadu kekuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki maupun pemuda desa, tidak jarang yang terkena tendangan jatuh tersungkur (Putra dkk., 2024). Dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* diiringi kata-kata porno dalam bahasa Bali yaitu *katuk* yang mengandung arti berhubungan badan. Selain itu, juga diiringi suara gamelan dari komunitas musik tradisional atau *sekaa tabuh* agar semakin semarak.

Dalam Lontar Purana Desa Adat Bungaya, lahirnya tradisi *Tamblang Waluh* dilatarbelakangi oleh konflik asmara yang terjadi antara tokoh Ki Bowong dengan Ratu Mas Ratna Manggali selama pelaksanaan *Usaba Sambah* di mana cintanya tertolak karena tidak mampu memenuhi syarat menakar beras di satu ruas bumbung bambu. Konflik tersebut menunjukkan hakikatnya lain dari individu sebagai makhluk konfliktris atau *homo conflictus*. Makhluk konfliktris berarti manusia selalu terlibat dalam perbedaan, pertikaian, dan persaingan secara sukarela maupun paksaan (Septiani, 2024). Oleh karena itu, meskipun masyarakat hidup berdampingan dan saling membutuhkan tidak terlepas dari permasalahan yang mengarah pada tindakan penyimpangan sosial. Diperlukan adanya pengendalian sosial (*social control*) untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya pertentangan atau konflik sehingga tercipta ketertiban dengan memperkuat fungsi pengendalian sosial. Menurut Joseph S. Roucek, pengendalian sosial merupakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mengajarkan anggota masyarakat agar mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok di tempat tinggalnya (Syarbaini & Rusdiyanta, 2013). Pengendalian sosial dilakukan untuk menciptakan keadaan yang damai dan seimbang, terlepas dari konflik (Agas dkk., 2022).

Dengan mendatangkan anak-anak dan pemuda Desa Bungaya untuk *matinjakan* atau *Tamblang Waluh*, Ki Bowong dapat melampiaskan rasa marah, malu, dan emosi dalam diri. Artinya tradisi *Tamblang Waluh* menjadi mekanisme pengendali sosial bagi masyarakat Bungaya hingga saat ini. Menurut Aswan & Jers (2018), tradisi memiliki keberfungsian sebagai pengendalian sosial apabila di dalamnya terdapat aturan-aturan sebagai kontrol sosial dan pedoman perilaku bagi kelompok masyarakatnya. Tradisi *Tamblang Waluh* dijadikan wadah mengadu kekuatan serta meluapkan rasa emosional anak-anak maupun pemuda yang dalam pelaksanaannya terdapat aturan main mencakup kontrol atas pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Masyarakat yang berperan sebagai pemain dan penonton tradisi diajak bahkan dipaksa melakukan penyesuaian agar tetap mentaati aturan. Tradisi dapat menjadi pendorong bagi individu agar senantiasa taat terhadap nilai, norma, dan aturan yang berlaku (Yuliani dkk., 2022). Lebih lanjut, tradisi yang ada di masyarakat bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan kehidupan yang kaya dengan budaya (Dasih & Nirmalayani, 2021).

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra dkk. (2024) dengan judul "Bahasa Bali dalam Tradisi *Tamblang Waluh* Desa Adat Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem: Kajian Fungsi dan Nilai" menunjukkan hingga saat ini tradisi *Tamblang Waluh* masih mempertahankan aspek-aspek dengan apa adanya baik dari segi lokasi, waktu, pelaku, tujuan, cara pelaksanaan, dan norma yang berlaku tanpa menimbulkan konflik sosial. Dilihat dari fungsinya sebagai sistem tanda laki-laki dan perempuan, alat komunikasi keakraban yang dibuktikan dengan penggunaan kata-kata porno, serta sebagai identitas kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Tamblang Waluh* yaitu nilai agama, logika, etika, dan estetika. Selain itu, penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Widyantari (2025) tentang "Praktik Kekerasan di dalam Tradisi *Tamblang Waluh*: Tinjauan pada Inkorporasi Dominasi dan Virilitas" menunjukkan kekerasan fisik dan verbal yang hadir dalam tradisi ini diakui secara kolektif sebagai wadah untuk mengekspresikan maskulinitas serta sebagai mekanisme reproduksi nilai-nilai maskulinitas meliputi keberanian, kekuatan, dan ketangguhan. Dapat disimpulkan dari

kedua penelitian terdahulu tersebut, bahwa ditemukan fakta tradisi *Tamblang Waluh* tidak sekadar kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tetapi memiliki keberfungsian dalam kehidupan sosial masyarakat Bungaya. Tetapi penelitian tersebut hanya berfokus pada kajian fungsi dan nilai-nilai tradisi *Tamblang Waluh*, belum membahas mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial yang termuat di dalam tradisi *Tamblang Waluh*.

Sebagaimana uraian sebelumnya, maka perlu dilakukan suatu analisis mendalam mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial yang telah diterapkan dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh*. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja bentuk pengendalian sosial yang telah diterapkan dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* di Desa Adat Bungaya, Karangasem? Bentuk-bentuk pengendalian sosial dilihat dari empat elemen teori kontrol sosial yaitu *attachment* atau kasih sayang, *commitment* atau tanggung jawab, *involvement* atau keterlibatan, dan *belief* atau kepercayaan. Selain itu, dilihat dari bentuk pengendalian sosial preventif maupun represif.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata atau deskripsi berupa ucapan atau tulisan dari tindakan individu yang diamati (Permatasari & Sukarman, 2023). Jenis deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus menjelaskan dan mengeksplorasi suatu pengendalian sosial dalam tradisi. Sebagaimana menurut Samsu (2021) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif jenis deskriptif berusaha menjelaskan dan mengeksplorasi suatu fenomena sosial secara apa adanya sehingga sering disebut dengan penelitian taksonomik. Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Bungaya, Karangasem. Dalam hal ini pendekatan kualitatif jenis deskriptif digunakan untuk mengkaji lebih mendalam fenomena mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam tradisi *Tamblang Waluh* di Desa Adat Bungaya, Karangasem.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung tahap pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* (Putra dkk., 2024). Teknik yang digunakan observasi partisipasi pasif, yaitu hadir di tempat pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* hanya untuk mengamati dan mencatat tanpa terlibat langsung menjadi aktor. Wawancara peneliti lakukan untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab bersama informan (Fadila dkk., 2025). Sedangkan metode studi dokumen digunakan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip, maupun bahan tertulis lain yang memiliki relevansi dengan penelitian (Ardiansyah dkk., 2023).

Tahap berikutnya teknik analisis data menurut Miles dan Huberman diawali tahap pengumpulan data, setelah terkumpul dilakukan tahap reduksi data, tahap penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, terakhir dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah (Sugiyono, 2024). Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Melalui triangulasi sumber, diperoleh perbandingan data hasil wawancara dari informan satu dengan yang lain untuk menemukan dan memastikan kebenaran informasi. Penerapan triangulasi teknik melalui observasi dan wawancara kepada informan, dilengkapi studi dokumen untuk memperkuat data sehingga data bersifat jenuh dan akurat (Nurfajriani dkk., 2024).

## Hasil dan Pembahasan

### Proses Pelaksanaan Tradisi *Tamblang Waluh*

Menurut Shils dalam (Sztompka, 2017), tradisi merujuk pada segala aktivitas yang disalurkan atau diwariskan dari masa lampau ke masa kini. Dalam konteks tersebut, hingga saat ini masyarakat Desa Adat Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem masih menjalankan aktivitas budaya yaitu tradisi *Tamblang Waluh* yang diwariskan dari masa lampau oleh para pendahulunya. Tradisi *Tamblang Waluh* merupakan pertandingan tendang-menendang untuk mengadu kekuatan fisik yang dilakukan oleh anak laki-laki dan pemuda desa yang bersifat spontanitas (Widyantari, 2025). Tendang-menendang merujuk pada aktivitas fisik menggunakan kaki yang dalam bahasa Bali disebut dengan istilah *matinjakan*. Oleh karena itu, sebagian besar krama desa lebih akrab menyebutkan istilah *Tamblang Waluh* dengan *matinjakan*. Dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* diiringi kata-kata porno dalam bahasa Bali yaitu *katuk* yang artinya berhubungan badan. Selain itu, juga diiringi suara gamelan dari komunitas musik tradisional atau *sekaa tabuh* agar semakin semarak.

Secara morfologi, istilah *Tamblang Waluh* berasal dari dua kata yakni *Tamblang* dan *Waluh*. Kata "*Tamblang*" berarti sejenis tumbuhan bambu sebagai lambang *purusa* atau laki-laki. Sedangkan kata "*Waluh*" berarti sejenis labu sebagai lambang *pradana* atau perempuan. *Tamblang Waluh* merupakan simbolisasi ajaran *lingga-yoni*. Dalam bahasa Sansekerta, *lingga* berarti lambang kemaluan laki-laki, sedangkan *yoni* berarti lambang kemaluan perempuan (Sugata, 2018). Secara maknawi, tradisi *Tamblang Waluh* merupakan suatu simbol penyatuan antara unsur *purusa* dan *pradana* baik jasmani maupun rohani sebagai cikal bakal kelahiran makhluk hidup di dunia (Sugata, 2018). Tujuan dilaksanakannya tradisi untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasinya sebagai *Purusa* dan *Pradana* atau *Lingga-Yoni*. Serta agar terhindar dari hal-hal negatif yang mengganggu eksistensi masyarakat Bungaya mengingat tertanam kepercayaan adanya wabah mematikan atau *kageringan* apabila tradisi *Tamblang Waluh* tidak dijalankan.

Tradisi *Tamblang Waluh* dijalankan setiap enam bulan sekali tepatnya pada Hari Raya Penyajaan Galungan, *Soma Pon Wuku Dungulan*. Sekitar pukul 16.00 Wita masyarakat berkumpul terlebih dahulu di pertigaan pasar Bungaya dan Kantor Desa Bungaya. Seluruh masyarakat antusias dan terlibat aktif. Anak laki-laki umur 6-15 tahun dan pemuda desa (*teruna*) berperan sebagai peserta, sementara masyarakat lain baik perempuan maupun laki-laki yang tidak berkesempatan menjadi pemain berperan menjadi penonton sekaligus menjalankan fungsi pengendalian sosial. Terdapat tiga tahapan pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* atau *matinjakan* yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Berikut merupakan tiga tahap pelaksanaan tradisi tersebut.

### Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, setiap anak laki-laki umur 6-15 tahun dan pemuda Desa Adat Bungaya mempersiapkan tubuh agar tetap sehat, bugar, serta mental yang menyangkut kepercayaan diri dan pengelolaan emosi di hadapan banyak orang. Salah satu caranya tidak minum minuman alkohol tradisional seperti *tuak* maupun *arak* karena dianggap perilaku

menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban (Pasaribu, 2024). Orang tua juga terlibat mempersiapkan mental anak dengan memberikan nasihat terkait gambaran tradisi, aturan harus ditaati, mekanisme prosesi tradisi *Tamblang Waluh*, nilai-nilai sosial, etika, maupun agama seperti prinsip Ketuhanan dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Keluarga memberikan nasihat dua hari sebelum, satu hari sebelum, maupun beberapa jam menjelang tradisi dijalankan, menyesuaikan waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Pada hari pelaksanaan tradisi beberapa anak dan pemuda yang tergabung dalam komunitas musik tradisional atau *sekaa tabuh* berkumpul di depan kantor desa sekitar pukul 15.45 untuk melakukan persiapan latihan harmonisasi irama setiap alat musik. Persiapan lainnya, setiap anak laki-laki maupun pemuda membawa selendang atau kamben, jika tidak disarankan meminjam dengan teman lainnya mengingat tradisi bersifat spontanitas, di mana setiap anak memiliki peluang yang sama ditunjuk oleh wasit. Apabila tidak membawa tetap diberikan kesempatan *matinjakan* mengingat aturan pakaian baru dikemas dan masih pada proses adaptasi.

### Tahap Pelaksanaan

*Krama* desa mulai berdatangan ke pertigaan pasar Bungaya sekitar pukul 16.00 Wita (Widyantari, 2025). Beberapa individu memilih menunggu di pertigaan atau perempatan yang akan dilalui. Sebelum tradisi *Tamblang Waluh* dimulai, *Penyarikan* Desa Adat didampingi *prajuru* Desa Adat lainnya berdiri di sekitar pertigaan pasar Bungaya yang berseberangan dengan kantor desa untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Pengarahan memuat bahwa tradisi bersifat spontanitas dan aturan-aturan atau tata tertib yang harus ditaati. Terdapat perubahan keterlibatan di tahap ini, di tahun-tahun sebelumnya tidak didampingi oleh tokoh adat tetapi sejak satu tahun terakhir mulai didampingi oleh tokoh adat untuk memaksimalkan fungsi pengendalian sosial. Kemudian, masyarakat mulai berjalan kaki mengelilingi desa diiringi ucapan kata-kata porno dan musik tradisional. Jalur yang dilalui dari jalan utama pasar Bungaya menuju Banjar Adat Beji, Banjar Dharma Laksana, Banjar Timbul, Banjar Subagan, Banjar Kelod sampai di Banjar Murwa (Putra dkk., 2024). Setiap ada pertigaan atau perempatan jalan rombongan berhenti untuk *matinjakan*, para wasit spontan mencari dua peserta setiap babak dengan total mencapai dua hingga tiga babak. Setelah itu rombongan kembali berjalan sesuai jalur maksimal tiga kali putaran dan minimal satu kali.

### Tahap Penutup

Setelah *matinjakan* atau melakukan tradisi *Tamblang Waluh* minimal satu kali putaran dan waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 18.00 Wita, secara spontan *Penyarikan* Desa akan menginformasikan kepada masyarakat agar kembali ke rumah masing-masing dan seluruh masyarakat mematuhi arahan tersebut. Tidak terdapat penutupan yang bersifat sistematis seperti kumpul bersama terlebih dahulu, pengarahan, apresiasi, penyampaian evaluasi, maupun doa penutup. Namun, tanpa pembubaran sistematis tidak melemahkan mekanisme pengendalian sosial, masyarakat tetap mematuhi aturan dan nasihat yang telah disampaikan sebelum pelaksanaan tradisi yang ditunjukkan dengan senyuman dan tawa tanpa dendam, tidak menyebutkan kata-kata kasar, dan tidak berkonflik. Pengendalian oleh tokoh adat memiliki efektivitas dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku

masyarakat karena mempunyai kharisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat (Sudianto & Maleh, 2025).

### **Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial dalam Tradisi *Tamblang Waluh***

Tradisi tidak sekadar sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari masa lalu ke masa sekarang, tetapi dapat menjadi pola penuntun (*guiding pattern*) atas tindakan sosial (Shils, 1981). Sebagai pola penuntun, tradisi *Tamblang Waluh* memiliki aturan tidak tertulis yang menjadi kerangka dasar dalam bertindak di mana memuat cara-cara bertindak yang dianggap wajar di kehidupan sosial dan telah terbentuk jauh sebelum lahirnya masyarakat Bungaya sekarang ini. Artinya, tradisi *Tamblang Waluh* merepresentasikan mekanisme pengendalian sosial. Tidak hanya memiliki aturan, pengendalian sosial juga tercermin dari keterlibatan pihak-pihak seperti keluarga, tokoh adat, dan wasit sebagai kontrol penuh. Berdasarkan hasil observasi, realitas terlihat jelas dari partisipasi aktif *Prajuru* Desa Adat yang dipimpin oleh *Penyarikan* Desa. Travis Hirschi dalam teorinya yaitu teori kontrol sosial mengemukakan bahwa kuatnya ikatan sosial (*attachment, commitment, involvement, dan belief*) individu dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang (Purba dkk., 2024). Dalam hal ini ikatan sosial anak-anak dan pemuda dengan *Penyarikan* Desa atau tokoh adat, keluarga, pecalang, maupun *krama* Desa Bungaya.

Sebagaimana termuat dalam literatur berjudul "*Causes of Delinquency Travis Hirschi*" oleh Taylor dan Francis (2002), teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi berangkat dari asumsi dasar bahwa kuatnya dorongan individu untuk patuh dan taat terhadap aturan tidak terlepas dari empat unsur utama yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Empat unsur tersebut menjadi alasan dasar individu untuk senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku pada tradisi termasuk tradisi *Tamblang Waluh* (Sunoto dkk., 2023). Berikut merupakan empat unsur utama teori kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat Bungaya dalam tradisi *Tamblang Waluh*.

*Pertama*, unsur *attachment* atau kasih sayang. Travis Hirschi menekankan bahwa manusia memiliki keterikatan emosional dengan individu lainnya (Taylor & Francis, 2002). *Attachment* atau kasih sayang merupakan ikatan emosional yang terjalin antara individu satu dengan individu lainnya yang didasarkan pada ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Pada pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh*, kasih sayang utama diberikan oleh keluarga diwujudkan dalam bentuk pemberian nasihat oleh ayah maupun ibu kepada anak laki-lakinya yang akan mengikuti prosesi *Tamblang Waluh*. Nasihat disampaikan dua hari sebelum, satu hari sebelum, atau beberapa jam menjelang pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh*, sesuai waktu yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Menurut (Manurung & Siregar, 2024), kasih sayang dapat ditunjukkan melalui kata-kata penyemangat berupa nasihat, dorongan, atau pesan positif untuk membangun, mengarahkan, serta memberikan dukungan. Selain keluarga, penyampaian pengumuman melalui pesan *WhatsApp* maupun penyampaian aturan main di lokasi tradisi merupakan bentuk kasih sayang dari tokoh desa adat yaitu *Penyarikan* Desa. Pecalang turut hadir untuk mengawasi dan mengatur arus lalu lintas serta wasit untuk menegakkan aturan maupun mengawasi jalannya tradisi *Tamblang Waluh*. Pengawasan merupakan wujud dari kasih sayang (Triana & Erianjoni, 2022).

Semakin besar kasih sayang yang diperoleh individu, semakin kecil kemungkinannya melanggar aturan yang berlaku. Besarnya kasih sayang dilihat dari adanya komunikasi serta dukungan orang tua, maupun kontrol dari tokoh adat (Tas, 1992). Kurangnya kasih sayang membuat individu bebas dari rasa bersalah, hati nurani, dan dari pengekangan moral, sehingga secara sadar tidak akan menahan dirinya untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kasih sayang menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan dalam pengendalian sosial.

*Kedua*, unsur *commitment* atau tanggung jawab. Travis Hirschi menyebutkan individu berkomitmen untuk mentaati aturan karena takut pada konsekuensi yang akan merugikan dirinya sendiri di masa yang akan datang (Taylor & Francis, 2002). Seluruh masyarakat Adat Bungaya memiliki komitmen untuk tidak meninggalkan, menghapuskan, bahkan memusnahkan tradisi *Tamblang Waluh* serta mentaati aturan main yang berlaku. Tradisi *Tamblang Waluh* akan terus dijalankan sesuai waktu dan pakemnya, terutama aturan main tidak akan mengalami perubahan. Apabila tradisi tidak terlaksana, masyarakat percaya akan terkena wabah penyakit atau *kageringan* yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari bahkan di masa yang akan datang. Tokoh-tokoh Desa Adat Bungaya bertanggung jawab menjadi penggerak dari pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* dengan menggandeng anak laki-laki atau pemuda desa sebagai peserta dan masyarakat lain sebagai penonton. Dalam hal ini, tradisi tidak sekadar peninggalan masa lampau tetapi juga sebagai sarana yang membantu mencapai keberhasilan kehidupan sosial di masa mendatang yaitu keteraturan dan keharmonisan (Glassie, 1995).

*Ketiga*, unsur *involvement* atau keterlibatan. Dalam teori kontrol sosialnya, Travis Hirschi mengemukakan bahwa individu yang terlibat aktivitas konvensional seperti tradisi akan terikat pada aturan-aturan, sehingga tidak ada waktu berpikir bahkan bertindak menyimpang (Taylor & Francis, 2002). Keterlibatan masyarakat Bungaya dalam aktivitas tradisi *Tamblang Waluh* dapat membuat masyarakat sibuk terlibat dan menyesuaikan diri ketika menjadi peserta maupun penonton karena terikat oleh aturan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melanggar aturan dan melakukan tindakan menyimpang. Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *Tamblang Waluh* yaitu anak laki-laki atau pemuda desa, tokoh desa adat, pecalang, dan masyarakat Desa Adat Bungaya baik perempuan maupun laki-laki. Dari hasil observasi, masyarakat antusias berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh*, semakin sore semakin ramai orang-orang berdatangan untuk ikut berkeliling desa. Meskipun didominasi oleh laki-laki, beberapa anak perempuan juga berpartisipasi menjadi penonton tradisi *Tamblang Waluh*.

*Keempat*, unsur terakhir *belief* atau kepercayaan. Travis Hirschi menyatakan bahwa terdapat kepercayaan yang terbangun di atas nilai dan norma yang dihormati dalam kelompok masyarakat, semakin banyak anggota masyarakat yang meyakini suatu kepercayaan maka semakin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan (Taylor & Francis, 2002). Masyarakat Bungaya percaya apabila tradisi *Tamblang Waluh* tidak dilaksanakan akan terkena wabah penyakit atau *kageringan* yaitu sakit perut. Wabah tersebut menyebabkan rasa sakit, penderitaan, dan terancamnya kedamaian. Oleh sebab itu, tradisi tetap dilaksanakan termasuk saat pandemi Covid-19 tetapi dilakukan pembatasan secara ketat sesuai aturan pemerintah yaitu tanpa penonton, hanya diwakili oleh dua hingga empat orang pemuda untuk mengadu kekuatan di setiap pertigaan atau perempatan desa.

Ketika masyarakat meyakini suatu kepercayaan berarti bersedia untuk patuh terhadap segala nilai dan norma yang berlaku dan pada akhirnya akan tertanam kuat dalam diri individu (Purba dkk., 2024).

Berdasarkan empat unsur teori kontrol sosial yang dikemukakan Travis Hirschi, dalam konteks tradisi *Tamblang Waluh* ikatan sosial (*attachment, commitment, involvement, dan belief*) diperkuat melalui proses internalisasi nilai adat. Penguatan ikatan sosial tersebut secara konseptual dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat preventif, karena fungsinya untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang dari aturan, nilai, dan norma yang berlaku sebelum penyimpangan terjadi. Selain itu juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat represif, karena berfungsi menanggulangi apabila terdapat tindakan pelanggaran agar keadaan tertib seperti semula. Meskipun Travis Hirschi tidak secara eksplisit membedakan pengendalian sosial preventif dan represif, teori kontrol sosial pada dasarnya menjelaskan keterikatan individu terhadap nilai dan kelompok sosial sebagai pencegah dan penanggulangan pelanggaran.

*Pertama*, pengendalian sosial preventif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, nilai, maupun norma yang berlaku atau menyimpang (Setiadi, 2020). Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam tradisi *Tamblang Waluh* yaitu orang tua menasihati anak laki-lakinya sebelum tradisi dilaksanakan, *Penyarikan* Desa menyampaikan arahan serta aturan-aturan main tradisi, dan melibatkan wasit atau peleraian untuk menegakkan aturan maupun mengawasi jalannya tradisi *Tamblang Waluh*. Sejalan dengan hasil kajian bahwa pengendalian diri setiap peserta tradisi dapat dilakukan melalui perenungan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua maupun tokoh adat (Wedani dkk., 2026). Adapun aturan main pada tradisi *Tamblang Waluh*, yaitu: 1) tidak menendang alat vital, 2) tidak mengenai wajah maupun perut, 3) hanya menendang bagian kaki, 4) tidak menyimpan dendam, 5) lawan bermain dicarikan oleh wasit secara spontanitas dengan mengedepankan kesetaraan ukuran tubuh, 6) tidak mengucapkan kata-kata kasar, 7) hanya diperbolehkan mengucapkan kata-kata porno yang melambangkan penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan, 8) pengucapan kata-kata porno tersebut tidak diperkenankan untuk memanggil individu secara perseorangan dengan kesengajaan, dan 9) setelah prosesi selesai semuanya berakhir saat itu juga, tidak di bawa keluar arena. Dengan demikian, melalui tradisi *Tamblang Waluh* dapat memaksimalkan fungsi lembaga keluarga dan adat sebagai pengendalian sosial preventif.

*Kedua*, pengendalian sosial represif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran yang telah terjadi agar keadaan tertib kembali seperti semula, di mana masyarakat mematuhi aturan, nilai, dan norma yang berlaku (Setiadi, 2020). Beberapa tahun lalu pernah terjadi pelanggaran ringan saat prosesi *Tamblang Waluh*, salah seorang penonton memanggil seseorang (personal) yang lewat dengan kata-kata porno, hal ini termasuk melanggar aturan. *Prajuru* Desa Adat langsung memberikan teguran agar tidak mengulang perbuatannya. tidak ditemukan adanya tindakan menyimpang dari aturan. Seluruh masyarakat berpartisipasi dengan tertib dan tidak berkonflik mengingat agen pengendalian sosial telah berfungsi secara maksimal mulai dari keluarga, prajuru desa adat, pecalang, dan wasit.

## Simpulan

Masyarakat Desa Adat Bungaya hingga saat ini masih menjalankan budaya dan tradisi warisan leluhur, salah satunya tradisi *Tamblang Waluh* atau *matinjakan*. Tradisi *Tamblang Waluh* merupakan pertandingan tendang-menendang untuk mengadu kekuatan fisik yang dilakukan oleh anak laki-laki dan pemuda desa yang bersifat spontanitas. Dalam pelaksanaannya diiringi kata-kata porno dalam bahasa Bali yaitu *katuk* dan diiringi gamelan dari komunitas musik tradisional atau *sekaa tabuh*. Terdapat tiga tahapan pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* yaitu persiapan mencakup persiapan fisik, mental, pakaian, dan latihan musik oleh *sekaa tabuh*. Tahap pelaksanaan di mulai dengan pengarahan, berkeliling desa, dan berhenti setiap ada pertigaan atau perempatan jalur untuk tendang-menendang. Kemudian ditutup dengan penyampaian informasi singkat dari *Penyarikan* Desa. Dilihat dari teori kontrol sosial Travis Hirschi, empat unsur (*attachment, commitment, involvement, dan belief*) menjadi alasan masyarakat untuk patuh terhadap aturan yang berlaku pada tradisi *Tamblang Waluh*. Meskipun Travis Hirschi tidak eksplisit membedakan pengendalian sosial preventif dan represif, teori kontrol sosial pada dasarnya menjelaskan keterikatan individu terhadap nilai dan kelompok sosial sebagai pencegah dan penanggulangan pelanggaran. Pengendalian sosial preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, pengendalian sosial represif untuk menanggulangi pelanggaran yang telah terjadi agar kembali tertib. Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu adanya penambahan wawasan bagi masyarakat Bali maupun masyarakat luas terkait bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam tradisi *Tamblang Waluh* di Desa Adat Bungaya, Karangasem, Bali. Melalui hasil penelitian ini, dapat menegaskan tradisi *Tamblang Waluh* bukan sekadar kebiasaan turun-temurun yang masih dilestarikan atau dipertahankan oleh kelompok masyarakat, tetapi tradisi memiliki kebermaknaan pengendalian sosial untuk mewujudkan kehidupan yang tertib, aman, damai, harmonis, dan jauh dari pertentangan atau konflik sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus penelitian yang hanya menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial dengan teori kontrol sosial sebagai dasar pijakannya. Untuk peneliti ke depannya dapat memperluas fokus kajian dengan membahas perubahan yang ditemukan maupun makna simbolik dalam pelaksanaan tradisi *Tamblang Waluh* serta dapat menggunakan berbagai pendekatan penelitian.

## Daftar Pustaka

- Agas, A., Pageh, I. M., & Yasa, I. W. P. (2022). Fungsi Tradisi Lagu Nenggo di Dusun Tungku, Desa Golo, Kecamatan Cibal, Manggarai sebagai Media Pengendalian Sosial dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, 4(1), 1–10.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, Ms. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Astara, I. W. W. (2024). Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 18(1), 69–81.

- Aswan, & Jers, L. O. T. (2018). Ritual Katingka dalam Perladangan Masyarakat Etnik Muna di Desa Bahutara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna. *Etnoreflika*, 7(3), 167-180.
- Dasih, I. G. A. R. P., & Nirmalayani, I. A. (2021). *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Nilacakra Publishing House.
- Fadila, F., Safriani, Eliana, & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13446–13449.
- Glassie, H. (1995). Tradition. *The Journal of American Folklore*, 108(430), 395–412.
- Manurung, I., & Siregar, M. F. Z. (2024). Bahasa Cinta Sebagai Landasan Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 3(3), 10–16.
- Noak, P. A. (2016). Kedudukan Dan Kewenangan Desa Adat Dan Desa Dinas di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Administratif. *International Conference on Strengthening Political Party in Election, Parliament, and Government in Semarang Indonesia*, 1–12.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. M. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Pasaribu, A. N. (2024). Hubungan Tuak Dengan Tingginya Penderita Hipertensi di Wilayah Medan Area. *ZAHRA: Journal of Health and Medical Research*, 3(2), 413–419.
- Permatasari, D., & Sukarman. (2023). Kepercayaan Masyarakat terhadap Petung Adeg Griya di Desa Panditan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan (Teori Folklor). *JOB: Jurnal Online Baradha*, 19(2), 227–296.
- Purba, D. P., Rembarta, R. F., Sarwono, A. B., Saputro, R. P., Rachman, B. A., & Perdana, H. (2024). Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 590–595.
- Putra, I. W. M., Wiradnyana, I. M., & Suwantana, I. G. (2024). Bahasa Bali Dalam Tradisi Tamblang Waluh Desa Adat Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem: Kajian Fungsi dan Nilai. *Dharma Sastra: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Daerah*, 4(1), 1–14.
- Robis, M., Fachrezzi, B. R., & Akutansi, A. A. (2019). Pengembangan Tradisi Geridhoan dan Endhog-Endhogan dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Syariah melalui Festival GERIDHOGAN di Banyuwangi. *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 123-134.
- Safira, D. M. A. I., Mahardika, G., & Hartaka, I. M. (2022). Eksistensi Tradisi Lukat Geni di Desa Paksewali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. *VIDYA DARSANA: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 4(1), 95–101.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Rusmini, Ed.; 2 ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

- Septiani, N. A. (2024). Konflik Sosial dalam Cerpen Okh ... Okh ... Okh, Becak Terakhir Di Dunia (Atawa Rambo), dan Seragam. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 9(1), 1–9.
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Kencana.
- Shils, Edward. (1981). *Tradition*. The University of Chicago Press.
- Sudianto, & Maleh, K. (2025). Ngitus Bali Sebagai Kontrol Sosial Di Desa Murutuwu: Kajian Sosiologis-Teologis terhadap Kearifan lokal Dayak Ma'anyan Kristen Indonesia. *JTP: Jurnal Teologi Pabelum*, 4(2), 134–149.
- Sudirana, W. (2019). Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *MUDRA: Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 29–134.
- Sugata, I. M. (2018). Tamblang Waluh: Transformasi Ajaran Karma Marga Yoga dalam Tradisi Lokal Bali Timur. *Jurnal Yoga dan Kesehatan*, 1(1), 74–82.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhestoni. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 1–11.
- Syarbaini, Syahrial dan Rusdiyanta. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tas, J. J. (1992). An Empirical Test of Social Control Theory. *Journal of Quantitative Criminology*, 8(I), 9–28.
- Taylor, & Francis. (2002). *Causes of Delinquency Travis Hirschi*. Transaction Publishers.
- Triana, V., & Erianjoni, E. (2022). Mekanisme Pengendalian Sosial di Sekolah untuk Mencegah Pengaruh Narkoba di Kalangan Siswa di SMAN 8 Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 5(2), 267–276.
- Wedani, N. W. K., Sendratari, L. P., & Nur, I. (2026). Pengendalian Sosial dalam Tradisi Omed-Omedan di Denpasar, Bali. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(2), 1–14.
- Widyantari, N. L. (2025). Praktik Kekerasan di dalam Tradisi Tamblang Waluh: Tinjauan pada Inkorporasi Dominasi dan Virilitas. *Journal of Humanity and Social Justice*, 7(2), 145–166.
- Yoga, I. D. G., Mudana, I. W., & Arta, K. S. (2021). Peran Struktur Sosial dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Tradisi Seetan pada Masyarakat Desa Adat Susut Kelod dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA. *e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 125–136.
- Yuliani, L., Karwati, L., & Hamdan, A. (2022). Manajemen Pendidikan Nonformal Melalui Pesantren dalam Memelihara Tradisi Kearifan Lokal (Studi di Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 7(1), 39-50.